

DAFTAR-INFORMASI-PUBLIK

KPT 30 TAHUN 2026, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KEPULAUAN RIAU TENTANG PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KEPULAUAN RIAU

ABSTRAK: - Keputusan ini ditetapkan berdasarkan ketentuan Pasal 20 huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Pengelolaan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum Provinsi meliputi pembuatan, penetapan, dan pemutakhiran Daftar Informasi Publik; serta berdasarkan Berita Acara Rapat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau Nomor 28/RPT/KPUPKR/2026 tanggal 15 Juli 2026.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau ini adalah: UU No. 14 Tahun 2008, UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; ; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; PKPU No. 22 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 4 Tahun 2025; Keputusan KPU Provinsi Kepulauan Riau No. 56 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan KPU Provinsi Kepulauan Riau No. 101 Tahun 2024.
- Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau ini ditetapkan Daftar Informasi Publik berupa Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, tersedia setiap saat, dan serta-merta.

CATATAN: - Keputusan KPU Provinsi Kepulauan Riau ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 15 Juli 2026.

- Lamp.: 7 hlm.